



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.WKB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

██████████ umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kori RT. 01 RW. 01, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kori RT. 01 RW. 01, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 17/Pdt.P/2017/PA.WKB, pada tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kori, Desa Kori,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam 21 tahun usia tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun .
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
 4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Abdul Dato, yang pelaksanaannya dilakukan oleh imam didaerah tersebut yang bernama Muhammad A. Rahman dan dihadiri saksi nikah bernama Abdul Kader dan Senne Abdullah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai.
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. Opik Muhammad, laki-laki, 14 tahun;
 - b. Maryani binti Ahmad, perempuan, 12 tahun;
 - c. Ikbil bin Ahmad, laki-laki, 10 tahun;
 - d. Riski bin Ahmad, laki-laki, 8 tahun;
 - e. Dekit bin Ahmad, laki-laki, 2 tahun.
 7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.



10. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin atas nama Muhammad bin Ahmad Nomor : 460/212/KR/SBD/III – 2017, tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad bin Ahmad dengan Pemohon II, Nuria binti Umar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan Putusan Sela Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.WKB tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 04 Oktober 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara



dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 28 September 2017 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti surat

- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 475/234/KR/SBD/IX/2017 atas nama Muhammad bin Ahmad tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kori, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor 475/235/KR/SBD/IX/2017 atas nama Nuria binti Umar tertanggal 19 September 2017, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P2);

2. Bukti saksi:

Saksi pertama: Abdullah Ahmad bin Ahmad, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kori RT. 01 RW. 01, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari Pemohon II yang bernama Abdul Dato yang pelaksanaannya dilakukan oleh imam masjid yang bernama Muhammad Abdurrahman, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia



dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang dapat menjadi wali;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Abdul Kader dan Senne Abdullah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki biaya dan Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Saksi kedua: Jenab Bulu binti Bulu, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kori RT. 01 RW. 01, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman dari Pemohon II yang bernama Abdul Dato yang pelaksanaannya dilakukan oleh imam masjid setempat yang bernama Abdurrahman, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia



dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang dapat menjadi wali;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Abdul Kader dan Senne Abdullah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki biaya dan Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002, di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;



Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 17/Pdt.P/2017/PA WKB. tanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan bukti P1 dan P2, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan pula dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Abdullah Ahmad bin Ahmad dan Jaenab Bulu binti Bulu;**

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2017 di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar yang menjadi wali dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman dari Pemohon II yang bernama Abdul Dato, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang dapat menjadi wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Kader dan Senne Abdullah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnyanya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya dan Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, dengan alasan tidak memiliki biaya dan jauhnya Kantor Urusan Agama pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan kedua pemohon dari segi ekonomi tersebut sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Muhammad bin Ahmad**, dengan Pemohon II **Nuria binti Umar** telah memenuhi syarat dan rukun



perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2002 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-
[REDACTED] dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.WKB tanggal 25 Oktober 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002, di Kori, Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Kori Kecamatan Kodi Utara, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.AG., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.AG, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

SYAFRUDDIN, S.AG., M.S.I.



Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.

Panitera,

MARIAM, S.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 0,-
- Biaya Proses	Rp. 0,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-